



**MODIFIKASI KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN
(Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan)**

SKRIPSI

IKHWANUSHAFA

1910611193

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2023**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**MODIFIKASI KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan)**

Ikhwanushafa
1910611193

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H

NIP. 199110132022031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.

NIK. 486011310391



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**


PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :


Nama : Ikhwanushafa
NPM : 1910611193
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Judul : Modifikasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Amerika Serikat dan Korea Selatan)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Penguji



Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H

Anggota 1


Dr. Handar S. B., S.H., M.H.,
M.Tr.Adm.Kes

Dekan Fakultas Hukum UPN


Veteran Jakarta


Dr. Saherman, S.H., L.LM


Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 19 Januari 2024

Anggota 2


Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Ketua Program Studi S1 Hukum


Abdul Kholiq, S.H., M.H

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Ikhwanushafa

NIM : 1910611193

Tanggal : 26 Januari 2024

Tanda Tangan :



Ikhwanushafa

PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ikhwanushafa
NIM : 1910611193
Fakultas : Hukum
Program Studi : S-1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Modifikasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Anak
Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi
Perbandingan Amerika Serikat dan Korea Selatan)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah Skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Jakarta, 26 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Ikhwanushafa

Ikhwanushafa

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Modifikasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan)” sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak yang tanpa disadari maupun disadari telah berkontribusi besar terhadap penyelesaian dari tugas akhir skripsi ini. Adapun penulis dengan rasa hormat, rasa kasih, dan rendah hati ingin menyampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., L.L.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah memberikan saran, masukan, nasihat, respon dan dukungan yang bermanfaat kepada penulis selama bimbingan tugas akhir.
5. Ibu Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Muthia Sakti. S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dan memberikan ilmu pengetahuan akademik selama melaksanakan perkuliahan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, terima kasih atas segala ilmu dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis
7. Kepada orang tua penulis, yaitu Alm. Abdul Jalil Jahala dan Nirawati selaku orang tua kandung penulis serta Rukmawati dan Hasbi selaku orang tua penulis yang turut mendidik penulis hingga menjadi seperti ini dan yang menjadi

dorongan dan motivasi utama penulis dalam menyelesaikan syarat terakhir kelulusan saya dalam hal ini adalah tugas akhir.

8. Kepada saudara-saudara penulis khususnya Siti Berkah Naimah yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir.
9. Kepada teman-teman penulis khususnya Shafira Yasmin, Rizqi Alfajri, Zatadini yang telah memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada teman-teman penulis yaitu, Win Mark, Fahrial Ramzy, Faris Fadlih, Bilal Sukarno, Rayhan Ainal, Akdavi Akbar dan Ridwan Rasyid yang selama masa perkuliahan banyak membantu penulis.
11. Kepada teman-teman SMA penulis, yaitu Bian, Rafi, Yazid, Dimas, Gifino, Firzan, Rahman, Aca, Mita, Sasa, Syarvin, Rifdah serta rekan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang memberikan semangat dan dukungannya dalam bentuk apapun kepada penulis sehingga skripsi penulis selesai dibuat.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan. Penulis juga ingin menyampaikan permintaan maaf apabila ada kesalahan atau ketidak sempurnaan dalam tugas akhir ini karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milih Allah SWT.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ikhwanushafa

**MODIFIKASI KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan)**

ABSTRAK

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana tersebut melawan hukum serta tidak adanya alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk dipidana atas perbuatannya. Dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pembunuhan dengan ancaman penjara maksimal 15 Tahun. Namun, dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan hukuman penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hasil dari penelitian ini akan merumuskan konsep ideal pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bentuk langkah preventif agar kasus pembunuhan anak di bawah umur dapat berkurang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan, Anak di Bawah Umur, Konsep Ideal.

**MODIFICATION OF THE CONCEPT OF CRIMINAL RESPONSIBILITY
OF CHILDREN AS PEOPLE IN THE CRIME OF MURDER
(Comparative Study With the United States and South Korea)**

ABSTRACT

Murder cases committed by minors in Indonesia are at an alarming stage. A person who commits a prohibited act is subject to criminal liability if the criminal act is against the law and there is no justification or elimination of the nature of the unlawfulness to be punished for his act. Article 338 of the Criminal Code regulates murder with a maximum prison sentence of 15 years. However, in Article 81 of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, children who commit criminal acts can only be sentenced to imprisonment for a maximum of ½ (one-half) of the maximum penalty of imprisonment for adults. This research is included in the type of normative juridical research, where law is conceptualized as what is written in statutory regulations or law is conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that is considered appropriate. The results of this research will formulate the ideal concept of criminal responsibility for minors as perpetrators of murder. It is also hoped that this research will be a form of preventive measure so that cases of murder of minors can be reduced.

Keywords: *Criminal Responsibility, Crime of Murder, Minors, Ideal Concept.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	12
B. Tinjauan Teori.....	14
C. Tinjauan Umum.....	21
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	36
A. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku di Indonesia.....	36
B. Fenomena Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Anak Sebagai Pelaku di Indonesia.....	39
C. Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Sebagai Pelaku di Indonesia.....	47
BAB IV PEMBAHASAN	52
A. Urgensi Modifikasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.....	52
B. Konsep Ideal Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.....	55
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	83